



YAYASAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

SETYA WIJAYA SMART
TP. PKK KELURAHAN TEMBOKREJO
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SPS “ ANAK BALITA CERDAS ”

Jl. Kapuas Perum. Tembokrejo Indah Kelurahan Tembokrejo kec. Purworejo
KOTA PASURUAN



Pasuruan, 20 Maret 2023

No : 05/SPSABC/III/2023
Lampir :
Hal : Permohonan Penerbitan/perubahan
Ijin NPSN dan Kebudayaan *)

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Cq. Analis Perencana
Di-

PASURUAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Ijin Operasional terbaru lembaga, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Penerbitan/perubahan *) ijin operasional yang ada di NPSN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan

Adapun identitas satuan lembaga kami adalah :

Nama Lembaga : SPS ANAK BALITA CERDAS
Alamat : Jl. Kapuas RW 05 Perumahan Tembok Indah
NPSN : 69836482
Kelurahan : Tembokrejo
Kecamatan : Purworejo
Kota : Pasuruan
Jenjang Pendidikan : Satuan Paud Sejenis

Demikian Surat Permohonan ini kami buat, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami sampaikan terimakasih

Pasuruan, 20 Maret 2023

Kepala Sekolah SPS ANAK BALITA
CERDAS


ELLY OKTAFIA, SE
NIP. 197801011980031001

Catatan *) : disesuaikan dengan kebutuhan

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 05/ PKK RW. V/ 4/ 2009

Tentang
PENDIRIAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" ANAK BALITA CERDAS (ABC) "
RW. V KELURAHAN TEMBOKREJO KECAMATAN PURWOREJO
KOTA PASURUAN

PENYELENGGARA

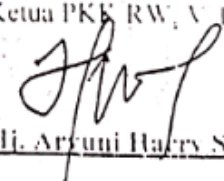
- Menimbang
- Bahwa telah diselenggarakan Pendidikan Pra sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "Anak Balita Cerdas (ABC)" Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan oleh PKK RW. V Perumahan Tembokrejo Indah pada tanggal 17 Pebruari 2009 dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara
 - Undang - Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Pendidikan

Menetapkan

- Pertama
- Mengesahkan pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini "Anak Balita Cerdas (ABC)" RW. V Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo kota Pasuruan sebagaimana daftar terlampir.

Ditetapkan di : Tembokrejo
Pada tanggal : 10 Maret 2009

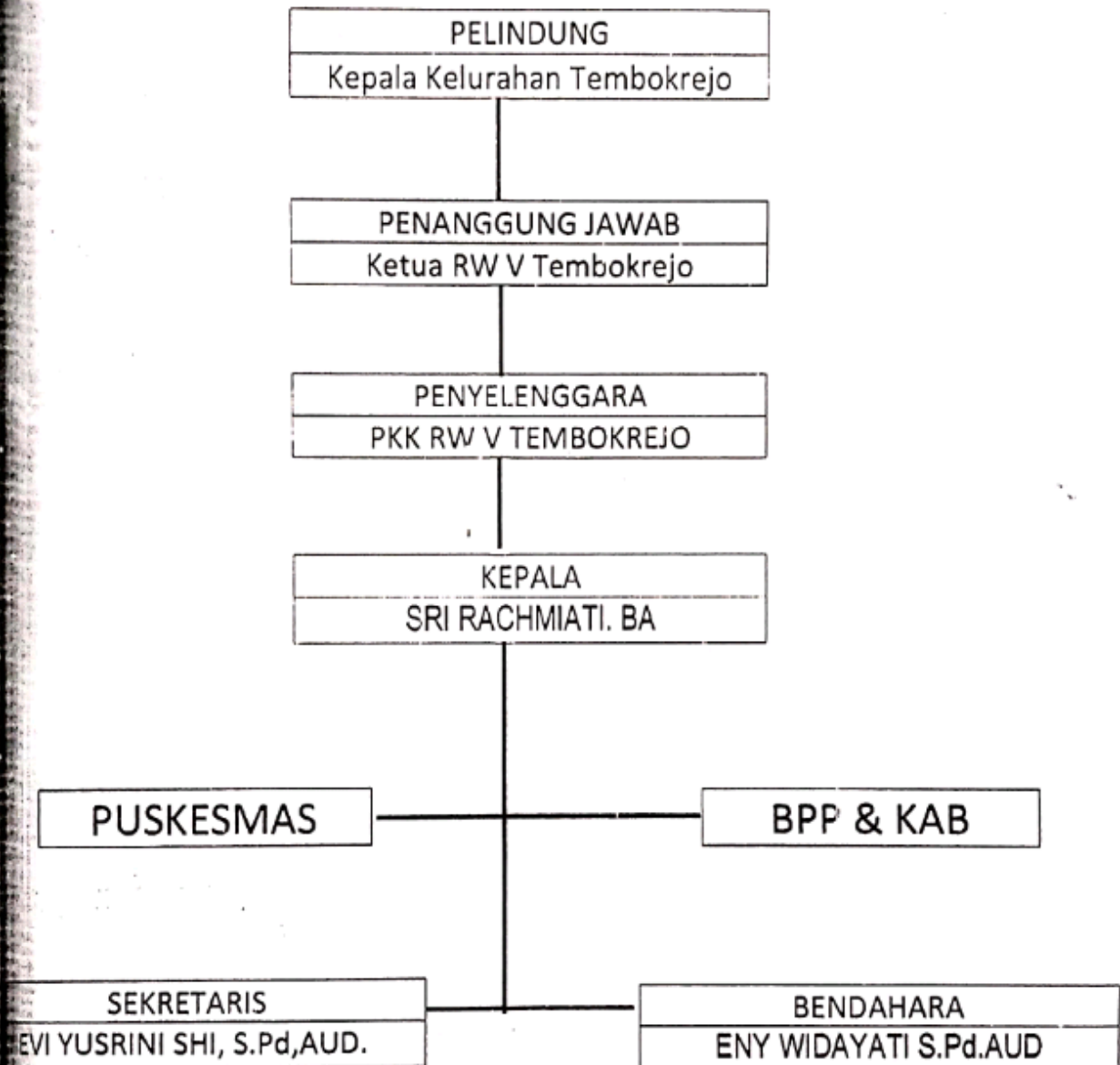
Penyelenggara
Ketua PKK RW. V Tembokrejo


H. Arfani Harry Santoso, HA

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

- Kepala Desa Tembokrejo
- Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Tembokrejo
- Ketua RW. V Kelurahan Tembokrejo
- Arsip

STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" ANAK BALITA CERDAS (ABC)"
PKK RW V KELURAHAN TEMBOKREJO KOTA PASURUAN





PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/032/PAUD/423.107/2023

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS ANAK BALITA CERDAS**
Alamat : **JL. KAPUAS RW. V PERUM
TEMBOK INDAH KEL.
TEMBOKREJO KEC.
PURWOREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69836482**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Pengelola : **ELLY OKTAFIA, SE**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 6 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/032/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ELLY OKTAFIA, SE** selaku pengelola / penyelenggara **SPS ANAK BALITA CERDAS** tanggal 24 Februari 2023 Nomor : 421.1/027/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 23 Februari 2023 Nomor : 420/423/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS ANAK BALITA CERDAS** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Ssttm Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pertzinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **SPS ANAK BALITA CERDAS**
Alamat : **JL. KAPUAS RW. V PERUM TEMBOK INDAH KEL.
TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN**
Telepon : **0858867560**
Kelurahan : **TEMBOKREJO**
Kecamatan : **Purworejo**
Kota : **Pasuruan**
Pengelola : **ELLY OKTAFIA, SE**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **6 Maret 2023** sampai dengan Tanggal **5 Maret 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A S U R U A N**
Pada tanggal : **6 Maret 2023**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PURWOREJO
KELURAHAN TEMBOKREJO
JL. KH. Mansyur No 64 telp. (0343)423895
PASURUAN

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI

Saya yang bertandatangan Dibawah ini :

1. Nama Lengkap LUTHFAN ASYSYAMS, S.STP
NIP. 19920531 201406 1 001
Alamat JL. KH. Mansyur No 70 Kel. Tembokrejo Kec.
Purworejo Kota Pasuruan.
Jabatan : LURAH TEMBOKREJO

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

2. Nama Lengkap Sri Rachmiati, BA
Jabatan : Kepala Sekolah
(SPS.Anak Balita Cerdas)
Alamat : Jl. Kapuas J-6 RT 08 RW V Perumahan Tembokrejo
Indah – Kota Pasuruan
No Hp : 085871290735

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

Dengan ini Menerangkan bahwa SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA meminjamkaikan sebuah Gedung fasilitas umum (pos keamanan) yang terletak Jalan Kapuas RT 04 RW V Perum. Tembokrejo indah kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur kepada PIHAK KEDUA selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai 10 April 2022 sampai dengan 10 April 2023 digunakan untuk tempat penyelenggaraan SPS. Anak Balita Cerdas

Demikian surat perjanjian pinjam gedung dibuat sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pasuruan, 10 April 2022

PIHAK KEDUA

SRI RACHMIATI, BA

PIHAK PERTAMA

LUTHFAN ASYSYAMS, S.STP,M.SI
Penata Muda Tk. .I
NIP.19920531 201406 1 001



**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pasuruan
Prov. Jawa Timur**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



Nomor Pokok Sekolah Nasional

69836482

Diberikan Kepada :

SPS ANAK BALITA CERDAS

Jl. Kapuas RW V Perum. Tembok Indah Kel. Tembokrejo

Tembokrejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan Prov. Jawa Timur

SK Ijin Operasional : 421.1/024/PAUD/423/10/2021

Tanggal SK Ijin Operasional : 22-02-2021

Pasuruan, 22 Maret 2021

